



**PUTUSAN**

Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTI BUDI YANTO Bin HANIN**;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/01 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Damabuh Degeh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin  
Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Petani);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum, M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *NARKOTIKA* yakni "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) selama : **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan dengan berat bersih seluruhnya 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram;
  - 2) 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir Extacy logo penguin warna coklat dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga)



gram dan dengan berat bersih 100,194 (serratus koma serratus

Sembilan puluh empat) gram;

- 3) 132 (seratus tiga puluh dua) butir Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram;
- 4) 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram;
- 5) 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 8) 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
- 9) 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru;
- 10) 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang;
- 11) 2 (dua) pack plastik klip ukuran sedang;
- 12) 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 82131205866;
- 13) 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

14) Uang tunai Rp 42.415.000,- DIRAMPAS UNTUK NEGERA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi dipertigaan Omben Sampang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa PUTI BUDI YANTO selanjutnya disebut Terdakwa menghubungi sdr MUHLIS (DPO) yang awalnya Terdakwa memesan barang shabu dan Extacy dengan inti pembicaraan Terdakwa bilang “*kalau ada barang anterin*”, sdr MUHLIS jawab “*iya nantik ali yang antar*”, kemudian Terdakwa menunggu-, Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib sdr ALI (DPO) orang suruhan MUHLIS menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa bertemu di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Omben Sampang , sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa menunggu di dalam warung kopi, selanjutnya Sekitar pukul 09.30 Wib ALI menghubungi Terdakwa yang intinya suda tiba di Omben Sampang, kemudian Terdakwa memberitahu sdr ALI untuk masuk kedalam warung kopi dipertigaan Omben Sampang, sekitar pukul 09.35 Wib sdr ALI tiba di warung kopi kemudian sdr ALI langsung menyerahkan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang. Selanjutnya Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya kemudian barang shabunya Terdakwa bawa masuk kedalam kamar setelah itu barang shabunya Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek warna hitam kemudian Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket masing-masing berisi 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa menjual barang shabu sebanyak 92 gram dan Extacy sebanyak 5 (lima) butir logo singa kemudian sisa barang shabu dan Extacy Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy sebanyak Rp 100.000.000 dengan cara transfer melalui m banking BAC 1920767566 atas nama HANIFA kepada rekening BCA atas nama AUREL milik sdr MUHLIS.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membuat jamu dari Jeruk pecel dan kecap diteras rumah Terdakwa setelah itu datang petugas Kepolisian yang memakai baju preman setelah menunjukkan surat Tugas Terdakwa baru mengetahui dari Ditresnarkoba Polda Jatim, Kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut di atas, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan melakukan transaksi jual beli barang Shabu dan Extacy dengan sdr MUHLIS (DPO) adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- bahwa sdr MUHLIS menjual shabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 550.000 pergram kemudian Terdakwa menjual kembali barang shabunya dengan harga Rp 300.000 sampai dengan Rp 700.000 pergram sedangkan sdr MUHLIS menjual Extacynya kepada Terdakwa dengan harga Rp 250.000 perbutir kemudian Terdakwa menjual kembali barang Extacynya dengan harga Rp 350.000 sampai dengan Rp 400.000 perbutir, namun barang shabu dan Extacy yang terakhir kali Terdakwa beli kepada sdr MUHLI belum Terdakwa bayarkan dikarenakan pembayaran barang shabunya setelah barang shabu dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Extacy laku Terdakwa jual atau setelah Terdakwa menerima uang pembelian barang shabunya dari pembeli dan Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy dengan cara transfer dari M-Banking BCA nomer rekening 1920767566 atas nama HANIFA milik Terdakwa kepada rekening nomer BCA atas nama AUREL milik sdr MUHLIS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib.

- Bahwa hasil jual beli barang Shabu Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut terkumpul Rp 42.415.000,- yang menjadi barang bukti dan disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran, penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03911/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
  - Barang Bukti Nomor : 11812/2024/NNF s.d Nomor : 11819/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 4,583 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
  - Barang Bukti Nomor : 11820/2024/NNF s.d Nomor : 11821/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto 133,716 gram adalah **benar tablet Metilendioksimetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang Bukti Nomor : 11822/2024/NNF berupa tablet warna hijau dengan berat netto 0,711 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif 2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat diteras rumah yang beralamat di Dsn Damabuh Dejuh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya petugas yakni saksi SALMAN ALFARISY dan Saksi SIGIT TRI CAHYONO Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran BUDI yang bertempat Dsn Damabuh Dejuh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang disinyalir sebagai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada dirumah sasaran di Dsn Damabuh Dejuh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan, kemudian petugas berhasil mengamankan tersangka PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) diteras rumah yang beralamat di Dsn Damabuh Dejuh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan pada saat sedang membuat jamu dari Jeruk pecel dan kecap, yang kemudian diketahui bernama tersangka PUTI BUDI YANTO

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bin HANIN (Alm). Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat tertutup lainnya kemudian petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa diatas lantai didalam kamar rumah tersangka PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yaitu berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan dengan berat bersih seluruhnya 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram;
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir Extacy logo penguin warna coklat dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (serratus koma serratus Sembilan puluh empat) gram;
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram;
- Uang tunai Rp 42.415.000,-
- 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru;
- 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) pack plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 82131205866;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520.
- Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan,





hususnya yang berhubungan dengan penyaluran, penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03911/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
  - Barang Bukti Nomor : 11812/2024/NNF s.d Nomor : 11819/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 4,583 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
  - Barang Bukti Nomor : 11820/2024/NNF s.d Nomor : 11821/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto 133,716 gram adalah **benar tablet Metilendioksimetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang Bukti Nomor : 11822/2024/NNF berupa tablet warna hijau dengan berat netto 0,711 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif 2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SALMAN ALFARISY, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr SIGIT TRI CAHYONO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib diteras rumah yang beralamat di Dsn Damabuh Degeh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan selanjutnya petugas menemukan dan menyita barang bukti diatas lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yaitu berupa 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian (1 = 1,34 gram, 2 = 0,39 gram, 3 = 0,67 gram, 4 = 0,54 gram, 5 = 1,34 gram, 6 = 1,33 gram, 7 = 1,32 gram dan 8 = 0,43 gram) dan dengan berat bersih 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram dengan rincian (1 = 0,987 gram, 2 = 0,053 gram, 3 = 0,326 gram, 4 = 0,181 gram, 5 = 0,984 gram, 6 = 0,986 gram, 7 = 0,985 gram dan 8 = 0,081 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo pinguin sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (seratus koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sekrop dari potongan



sedotan warna biru, 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang, uang tunai Rp 42.415.000,- (dengan rincian Rp 100.000 = 406 lembar, Rp 50.000 = 1 lembar, Rp 20.000 = 12 lembar, Rp 10.000 = 70 lembar, Rp 5.000 = 155 lembar dan Rp 2.000 = 25 lembar) serta 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 8213120---5866 dan 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520 milik terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu.

- Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu memang ada dibawa lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) pada saat dilakukan penangkapan yang sebelumnya didapatkan dari sdr MUHLIS (DPO).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah milik terdakwa untuk di edarkan atau dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli yang hanya dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dan extacy semuanya dari Sdr. MUHLIS (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dengan sdr ALI (DPO) di suatu tempat di dalam warung kopi di daerah Omben Sampang yang awalnya berupa 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir yang kemudian sisa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor seluruhnya 136,63 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tiga);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang shabu dan extacy adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy terdakwa menerima



keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut tersisa Rp 42.415.000,-;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menjual / mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extacy dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SIGIT TRI CAHYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr SALMAN ALFARISIY, S.H dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib diteras rumah yang beralamat di Dsn Damabuh Degeh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan selanjutnya petugas menemukan dan menyita barang bukti diatas lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yaitu berupa 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian (1 = 1,34 gram, 2 = 0,39 gram, 3 = 0,67 gram, 4 = 0,54 gram, 5 = 1,34 gram, 6 = 1,33 gram, 7 = 1,32 gram dan 8 = 0,43 gram) dan dengan berat bersih 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram dengan rincian (1 = 0,987 gram, 2 = 0,053 gram, 3 = 0,326 gram, 4 = 0,181 gram, 5 = 0,984 gram, 6 = 0,986 gram, 7 = 0,985 gram dan 8 = 0,081 gram), 1 (satu) bungkus plsatik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo pingguin sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus



satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (serratus koma serratus Sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru, 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang, uang tunai Rp 42.415.000,- (dengan rincian Rp 100.000 = 406 lembar, Rp 50.000 = 1 lembar, Rp 20.000 = 12 lembar, Rp 10.000 = 70 lembar, Rp 5.000 = 155 lembar dan Rp 2.000 = 25 lembar) serta 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 8213120----5866 dan 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520 milik terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu.

- Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu memang ada dibawa lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) pada saat dilakukan penangkapan yang sebelumnya didapatkan dari sdr MUHLIS (DPO).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah milik terdakwa untuk di edarkan atau dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli yang hanya dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dan extacy semuanya dari Sdr. MUHLIS (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dengan sdr ALI (DPO) di suatu tempat di dalam warung kopi di daerah Omben Sampang yang awalnya berupa 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika





jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir yang kemudian sisa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor seluruhnya 136,63 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tiga);

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang shabu dan extacy adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut tersisa Rp 42.415.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menjual / mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extacy dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.03911/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :

- Barang Bukti Nomor : 11812/2024/NNF s.d Nomor : 11819/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 4,583 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
- Barang Bukti Nomor : 11820/2024/NNF s.d Nomor : 11821/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto 133,716 gram adalah **benar tablet Metilendioksimetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor : 11822/2024/NNF berupa tablet warna hijau dengan berat netto 0,711 gram adalah benar tablet dengan **bahan**



**aktif 2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib diteras rumah yang beralamat di Dsn Damabuh Degeh RT 000 RW 000 Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan selanjutnya petugas menemukan dan menyita barang bukti diatas lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yaitu berupa 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian (1 = 1,34 gram, 2 = 0,39 gram, 3 = 0,67 gram, 4 = 0,54 gram, 5 = 1,34 gram, 6 = 1,33 gram, 7 = 1,32 gram dan 8 = 0,43 gram) dan dengan berat bersih 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram dengan rincian (1 = 0,987 gram, 2 = 0,053 gram, 3 = 0,326 gram, 4 = 0,181 gram, 5 = 0,984 gram, 6 = 0,986 gram, 7 = 0,985 gram dan 8 = 0,081 gram), 1 (satu) bungkus plsatik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo pinguin sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (serratus koma serratus Sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plsatik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima



ratus dua puluh dua) gram dan 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru, 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang, uang tunai Rp 42.415.000,- (dengan rincian Rp 100.000 = 406 lembar, Rp 50.000 = 1 lembar, Rp 20.000 = 12 lembar, Rp 10.000 = 70 lembar, Rp 5.000 = 155 lembar dan Rp 2.000 = 25 lembar) serta 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 8213120----5866 dan 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520 milik terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu.

- Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu memang ada dibawa lantai didalam kamar rumah terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) pada saat dilakukan penangkapan yang sebelumnya didapatkan dari sdr MUHLIS (DPO).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah milik terdakwa untuk di edarkan atau dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli yang hanya dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang shabu dan extacy semuanya dari Sdr. MUHLIS (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dengan sdr ALI (DPO) di suatu tempat di dalam warung kopi di daerah Omben Sampang yang awalnya berupa 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir yang kemudian sisa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor seluruhnya 136,63 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai barang shabu dan extacy adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut tersisa Rp 42.415.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menjual / mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan extacy dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan dengan berat bersih seluruhnya 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram;
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir Extacy logo penguin warna coklat dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (serratus koma serratus Sembilan puluh empat) gram;
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru;
- 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) pack plastik klip ukuran sedang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 82131205866;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520.
- Uang tunai Rp 42.415.000,- ;

Atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa PUTI BUDI YANTO selanjutnya disebut Terdakwa menghubungi sdr MUHLIS (DPO) yang awalnya Terdakwa memesan barang shabu dan Extacy dengan inti pembicaraan Terdakwa bilang "kalau ada barang anterin", sdr MUHLIS jawab "iya nantik ali yang antar", kemudian Terdakwa menunggu-, Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib sdr ALI (DPO) orang suruhan MUHLIS menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa bertemu di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Omben Sampang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa menunggu di dalam warung kopi, selanjutnya Sekitar pukul 09.30 Wib ALI menghubungi Terdakwa yang intinya suda tiba di Omben Sampang, kemudian Terdakwa memberitahu sdr ALI untuk masuk kedalam warung kopi dipertigaan Omben Sampang, sekitar pukul 09.35 Wib sdr ALI tiba di warung kopi kemudian sdr ALI langsung menyerahkan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang. Selanjutnya Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya kemudian barang shabunya Terdakwa bawa masuk





kedalam kamar setelah itu barang shabunya Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek warna hitam kemudian Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket masing-masing berisi 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa menjual barang shabu sebanyak 92 gram dan Extacy sebanyak 5 (lima) butir logo singa kemudian sisa barang shabu dan Extacy Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy sebanyak Rp 100.000.000 dengan cara transfer melalui m banking BAC 1920767566 atas nama HANIFA kepada rekening BCA atas nama AUREL milik sdr MUHLIS.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membuat jamu dari Jeruk pecel dan kecap diteras rumah Terdakwa setelah itu datang petugas Kepolisian yang memakai baju preman setelah menunjukkan surat Tugas Terdakwa baru mengetahui dari Ditresnarkoba Polda Jatim, Kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut di atas, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan melakukan transaksi jual beli barang Shabu dan Extacy dengan sdr MUHLIS (DPO) adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- bahwa sdr MUHLIS menjual shabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 550.000 pergram kemudian Terdakwa menjual kembali barang shabunya dengan harga Rp 300.000 sampai dengan Rp 700.000



pergram sedangkan sdr MUHLIS menjual Extacynya kepada Terdakwa dengan harga Rp 250.000 perbutir kemudian Terdakwa menjual kembali barang Extacynya dengan harga Rp 350.000 sampai dengan Rp 400.000 perbutir, namun barang shabu dan Extacy yang terakhir kali Terdakwa beli kepada sdr MUHLI belum Terdakwa bayarkan dikarenakan pembayaran barang shabunya setelah barang shabu dan Extacy laku Terdakwa jual atau setelah Terdakwa menerima uang pembelian barang shabunya dari pembeli dan Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy dengan cara transfer dari M-Banking BCA nomer rekening 1920767566 atas nama HANIFA milik Terdakwa kepada rekening nomer BCA atas nama AUREL milik sdr MUHLIS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib.

- Bahwa hasil jual beli barang Shabu Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut terkumpul Rp 42.415.000,- yang menjadi barang bukti dan disita oleh petuga Kepolisian.
- Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran, penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03911/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
  - Barang Bukti Nomor : 11812/2024/NNF s.d Nomor : 11819/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 4,583 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
  - Barang Bukti Nomor : 11820/2024/NNF s.d Nomor : 11821/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto 133,716 gram adalah



**benar tablet Metilendioksimetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang Bukti Nomor : 11822/2024/NNF berupa tablet warna hijau dengan berat netto 0,711 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif 2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa

**PUTI BUDI YANTO Bin HANIN;**



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:



- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa PUTI BUDI YANTO selanjutnya disebut Terdakwa menghubungi sdr MUHLIS (DPO) yang awalnya Terdakwa memesan barang shabu dan Extacy dengan inti pembicaraan Terdakwa bilang "kalau ada barang anterin", sdr MUHLIS jawab "iya nantik ali yang antar", kemudian Terdakwa menunggu-, Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib sdr ALI (DPO) orang suruhan MUHLIS menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa bertemu di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Omben Sampang , sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Omben Sampang, kemudian Terdakwa menunggu di dalam warung kopi, selanjutnya Sekitar pukul 09.30 Wib ALI menghubungi Terdakwa yang intinya suda tiba di Omben Sampang, kemudian Terdakwa memberitahu sdr ALI untuk masuk kedalam warung kopi dipertigaan Omben Sampang, sekitar pukul 09.35 Wib sdr ALI tiba di warung kopi kemudian sdr ALI langsung menyerahkan 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 100 (seratus) gram beserta bungkus plastiknya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) butir, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang. Selanjutnya Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya kemudian barang shabunya Terdakwa bawa masuk kedalam kamar setelah itu barang shabunya Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek warna hitam kemudian Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket masing-masing berisi 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa menjual barang shabu sebanyak 92 gram dan Extacy sebanyak 5 (lima) butir logo singa kemudian sisa barang shabu dan Extacy Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak HP Oppo





warna hijau setelah itu Terdakwa simpan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa.

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy sebanyak Rp 100.000.000 dengan cara transfer melalui m banking BAC 1920767566 atas nama HANIFA kepada rekening BCA atas nama AUREL milik sdr MUHLIS.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membuat jamu dari Jeruk pecel dan kecap diteras rumah Terdakwa setelah itu datang petugas Kepolisian yang memakai baju preman setelah menunjukkan surat Tugas Terdakwa baru mengetahui dari Ditresnarkoba Polda Jatim, Kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut di atas, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan melakukan transaksi jual beli barang Shabu dan Extacy dengan sdr MUHLIS (DPO) adalah untuk di jual kembali kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang.
- bahwa sdr MUHLIS menjual shabunya kepada Terdakwa dengan harga Rp 550.000 pergram kemudian Terdakwa menjual kembali barang shabunya dengan harga Rp 300.000 sampai dengan Rp 700.000 pergram sedangkan sdr MUHLIS menjual Extacynya kepada Terdakwa dengan harga Rp 250.000 perbutir kemudian Terdakwa menjual kembali barang Extacynya dengan harga Rp 350.000 sampai dengan Rp 400.000 perbutir, namun barang shabu dan Extacy yang terakhir kali Terdakwa beli kepada sdr MUHLI belum Terdakwa bayarkan dikarenakan pembayaran barang shabunya setelah barang shabu dan Extacy laku Terdakwa jual atau setelah Terdakwa menerima uang pembelian barang shabunya dari pembeli dan Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran barang shabu dan Extacy dengan cara transfer dari M-Banking BCA nomer rekening 1920767566 atas nama HANIFA milik Terdakwa kepada rekening nomer BCA atas nama AUREL milik sdr



MUHLIS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib.

- Bahwa hasil jual beli barang Shabu Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 150.000 pergram sedangkan barang Extacy Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 dan uang tersebut terkumpul Rp 42.415.000,- yang menjadi barang bukti dan disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa PUTI BUDI YANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran, penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03911/NNF/2024 yang disita dari Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
  - Barang Bukti Nomor : 11812/2024/NNF s.d Nomor : 11819/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 4,583 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
  - Barang Bukti Nomor : 11820/2024/NNF s.d Nomor : 11821/2024/NNF berupa tablet warna coklat dengan berat netto 133,716 gram adalah **benar tablet Metilendioksimetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang Bukti Nomor : 11822/2024/NNF berupa tablet warna hijau dengan berat netto 0,711 gram adalah benar tablet dengan **bahan aktif 2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primer, maka nota pembelaan yang disampaikan dapat dijadikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PUTI BUDI YANTO Bin HANIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan dengan berat bersih seluruhnya 4,583 (empat koma lima ratus delapan puluh tiga) gram;
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir Extacy logo penguin warna coklat dengan berat kotor seluruhnya 101,03 (seratus satu koma nol tiga) gram dan dengan berat bersih 100,194 (seratus koma sembilan puluh empat) gram;
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir Narkotika jenis Extacy warna coklat dengan logo singa dengan berat kotor seluruhnya 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram dan dengan berat bersih 33,522 (tiga puluh tiga koma lima ratus dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) butir Extacy warna hijau dengan logo hellokity dengan berat kotor seluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan dengan berat bersih 0,711 (nol koma tujuh ratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotakk HP Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna biru;
- 4 (empat) pack plastik klip ukuran sedang;
- 2 (dua) pack plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna putih beserta simcardnya nomer +62 82131205866;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna putih beserta simcardnya nomer +62 82141702520;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- Uang tunai Rp 42.415.000,-;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024**, oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Sudarsana, S.H. selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khadwanto, S.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1503/Pid.Sus/2024/PN Sby